ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini ialah bahwa di Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat terdapat masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tetapi tidak melakukan penetapan di pengadilan sebagaimana seharusnya. Hal ini menjadi bertentangan dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat kabupaten Bandung Barat yang tidak melalui penetapan pengadilan, akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, kendala dan upaya orang tua angkat tidak melaksanakan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan di Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer, sekunder, tersier, dibantu dengan tiga jenis data bahan hukum. Proses pengumpulan data tersebut melalui tahapan studi kepustakaan, lapangan, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah Pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yaitu melakukan pengangkatan anak hanya melalui lisan atau kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak mendapatkan hak waris. Kendala orang tua angkat tidak melaksanakan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan di Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yaitu beranggapan bahwa mengangkat anak melalui pengadilan ialah proses yang cukup sulit dan memakan waktu yang lama, upayanya yaitu mengikuti sidang keliling yang sudah difasilitasi oleh pengadilan agama yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, upayanya yaitu dilakukannya penyuluhan mengenai Pengangkatan Anak oleh aparat Desa atau pihak yang melakukan sidang keliling di Desa terkait.

Kata kunci: Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan.